

## FIKIH KEADILAN: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Rizal Renaldi<sup>1</sup>, Achmad Saeful<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

[rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id](mailto:rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id)<sup>1</sup>, [achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id](mailto:achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang fikih keadilan antara doktrin dan praktik di Indonesia. Keadilan merupakan perihal penting dalam ajaran Islam. Pada konteks keindonesiaan, sering di dapati praktik keadilan masih belum sepenuhnya terlaksana secara baik. Hal ini karena masih kerap ditemukan bentuk praktik ketidakadilan di tanah air, seperti pada konteks penerapan dan pelanggaran HAM. Meski demikian, praktik penerapan keadilan sangat dijamin dalam Undang-undang di tanah air. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data penelitian bersumber dari literatur-literatur, seperti: buku, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan inti dari ajaran Islam dan misi sosial para Nabi dan Rasul. Dalam konsep Islam, prinsip keadilan salah satunya dimanifestasikan dengan memperlakukan semua orang secara sama, tanpa membedakan latar kesukuan, garis keturunan dan sebagainya. Meski demikian, penegakan keadilan seringkali terabaikan. Diantara salah satu doktrin fikih yang kerap abai terhadap keadilan adalah berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

*Kata Kunci: Islam, Keadilan, Doktrin, Praktik, Indonesia*

### PENDAHULUAN

Keadilan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Sejak Islam hadir keadilan menjadi prinsip yang lekat dalam ajarannya. Salah satu bentuk keadilan yang dipraktikkan Nabi saw. sebagai pembawa risalah Islam adalah dengan memperlakukan semua orang secara sama, tanpa membedakan latar kesukuan, garis keturunan dan sebagainya. Bahkan, dalam praktik hukum Nabi saw. sangat menjunjung tinggi prinsip tersebut, sampai beliau mengatakan; andai Fatimah putri-ku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya.<sup>1</sup>

Al-Quran sendiri banyak membahas tentang keadilan di dalamnya. Menurut Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *adil (al-'adl)* disebutkan sebanyak 28

---

<sup>1</sup> Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 144.

kali dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup> Penyebutan sebanyak ini tentu menunjukkan tentang pentingnya keadilan itu. Artinya, keadilan dapat dikatakan sebagai salah satu prinsip dari ajaran Islam yang keberadaannya tidak boleh untuk diacuhkan, apalagi ditinggalkan. Konsekuensinya, umat muslim patut berpegang teguh pada prinsip itu dan negara pun tidak boleh abai dalam penegakkannya.

Pentingnya penegakkan keadilan menjadikan kajian terhadapnya selalu ada dan terus berkembang, dalam Islam kajiannya mencakup pada bidang filsafat (filsafat keadilan), teologi (pandangan para mutakallim tentang keadilan Tuhan), tafsir (penafsiran tentang ayat-ayat yang berbicara mengenai keadilan), tak terkecuali dalam bidang fikih. Dalam bidang yang terakhir ini, konsep keadilan sering diselaraskan dengan kajian hukum Islam.<sup>3</sup>

Doktrin keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari doktrin yang ada di dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Salah satu ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran penerapan keadilan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (al-Hadîd/57: 25)*

Ayat ini secara tegas mengungkapkan bahwa para rasul yang diutus Allah Swt diberikan tugas untuk mewujudkan keadilan. Karena perilaku tersebut dapat dijadikan contoh bagi manusia lainnya untuk mewujudkan keadilan pada setiap lini kehidupan, dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun bangsa. Wahbah Zuhaili menegaskan, keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya.<sup>4</sup>

Hal ini pun berlaku pada Muhammad Saw, maka wajar bila keadilan menjadi perihal penting dari ajarannya, termasuk dalam penerapan hukuman. Dalam Madinah misalnya, Nabi Saw selalu memperlakukan sama masyarakat yang ada di dalamnya, terlepas dari latar belakang suku, kelompok/golongan bahkan agama.<sup>5</sup> Aktualisasi konkret dari hal ini adalah pembuatan Piagam Madinah, dimana salah satu isinya menegaskan jika semua masyarakat Madinah memiliki hak yang sama. Praktik Nabi Saw (as-sunnah) dalam menerapkan keadilan adalah contoh konkret jika keberadaannya patut

---

<sup>2</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, h. 544; Saeful Anwar, "Konsep Keadilan dalam Alquran: Analisis Tafsir Maudu'i", dalam *al-Qalam*, Vol. 19, No. 93, April-Juni 2002, h. 8.

<sup>3</sup> Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam" ..., h. 145.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid IX, h. 41.

<sup>5</sup> Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam" ..., h. 143.

ditegakkan dan diperjuangkan,<sup>6</sup> karena saat ini tidak sedikit manusia yang abai terhadap pelaksanaannya.

### Doktrin al-Quran Tentang Keadilan

Secara etimologis kata *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.<sup>7</sup> Sementara itu, secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>8</sup> Keadilan pun dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan secara hukum, meliputi kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan hak untuk tidak dirugikan (keseimbangan) dalam menjalankan setiap aspek kehidupan.<sup>9</sup>

Dalam al-Qur'an kata adil disebutkan dengan berbagai macam term; *al-'adl* dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali. *Al-qisth* dalam berbagai sighthnya disebut sebanyak 27 kali dan *al-mizan* mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.<sup>10</sup> Quraish Shihab mengatakan, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama;<sup>11</sup>

**Pertama**, adil dalam arti sama. Bila dibuat kategorisasi, setidaknya ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan yang memiliki arti sama, yaitu sikap tidak memihak dalam mengambil keputusan (hukum).<sup>12</sup> Hemat Quraish Shihab, pengertian adil dalam arti sama lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu di depan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak.<sup>13</sup> Hal ini seperti yang ditegaskan dalam ayat berikut:

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 146.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984, h. 971–972.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 2, h. 25.

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 59.

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim ...*, h. 544–545.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 114–117.

<sup>12</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 5.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran ...*, h. 117.

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58)*

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut dapat dijadikan pegangan bagi seorang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, seperti berkaitan dengan tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan/gelar), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan segala hal yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan.<sup>14</sup> Cara pandang yang sama terhadap masing-masing orang yang berperkara merupakan konsekuensi logis jika dihadapan hukum semua orang adalah sama.

**Kedua**, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya, sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas.<sup>15</sup> Bila dikaitkan dengan organisasi lembaga umum atau negara dapat dikatakan dengan menempatkan orang sesuai dengan tempatnya/keahliannya. Ini tertera dalam ayat berikut:

*Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)*

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bila keadilan identik dengan kesesuaian/proporsionalitas. Dengan demikian, adil pada ayat di atas adalah lahirnya keseimbangan. Dan sesuatu itu dapat bersifat seimbang manakala dilakukan secara proporsional, sesuai dengan kapasitasnya. Dalam penerapan hukum misalnya, hukuman yang diberikan kepada orang yang memiliki kesalahan patut sesuai dengan kesalahannya, jangan sampai seseorang yang bersalah dan semestinya mendapatkan hukuman enam bulan, tetapi justru diberikan hukuman selama satu tahun. Tentu saja hal semacam ini sangat tidak dengan prinsip keadilan. Karena, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan porsinya.

**Ketiga**, adil dalam arti perhatian pada pemberian terhadap hak-hak individu. Maksud adil dalam konteks ini memberikan perlakuan adil kepada setiap individu akan hak-hak yang mesti diterima olehnya.<sup>16</sup> Karena setiap individu merupakan bagian dari masyarakat, maka dirinya berhak untuk mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Dalam ungkapan

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran ...*, h. 117.

<sup>15</sup> Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 158.

<sup>16</sup> Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner" ..., h. 160.

lain, setiap masyarakat dilarang untuk bertindak diskriminatif terhadap individu yang lain. Tindakan tersebut sangat mencederai/bertentangan dengan keadilan. Ajaran ini tertera dalam ayat berikut:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl/16: 90)*

**Keempat**, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Keadilan ilahi pada dasarnya meliputi rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan ini mengandung konsekuensi bahwa rahmat yang berasal dari Allah selalu diberikan kepada setiap ciptaan-Nya. Tidak ada makhluk di dunia yang tidak mendapat curahan rahmat dari Allah Swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Pemberian rahmat kepada seluruh makhluk menunjukkan Dia adalah Dzat yang adil dan tidak pernah sekalipun tidak menegakkan keadilan:

*Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana. (Âli 'Imrân/3: 18)*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalimat *qâiman bi al-qisthi* (yang menegakkan keadilan) menunjukkan setiap hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia mengandung unsur keadilan.<sup>17</sup> Tidak mungkin Allah swt. memberikan hukuman yang tidak adil kepada manusia. Setiap hukuman yang diterima manusia, patut dipahami sebagai bagian dari penegakkan keadilan yang diberikan oleh-Nya terhadap manusia.

Dari beberapa doktrin al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, menunjukkan jika keadilan merupakan salah satu bagian terpenting dari ajaran al-Qur'an. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh bersifat apatis terhadap doktrin tersebut. Siapa pun yang menegakkan keadilan, berarti telah menjaga salah ajaran penting dari Tuhan. Dengan keadilan nilai-nilai kemanusiaan akan dapat terjaga. Semakin manusia mampu mengaktualisasikan doktrin-doktrin keadilan yang ada di dalam al-Qur'an, akan semakin mungkin keadilan dapat untuk diwujudkan.

## Keadilan dan Kemanusiaan Universal

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan universal.<sup>18</sup> Nilai kemanusiaan universal dapat terwujud, apabila umat Islam mampu mengaktualisasikan salah satu ajaran yang berkaitan dengannya, yaitu keadilan. Tidak dapat diragukan bahwa tujuan utama al-Qur'an diturunkan kepada umat Islam ialah menegakkan sebuah tatanan masyarakat adil

<sup>17</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al-Daw al-Munir 'ala al-Tafsir*, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, t.th., Jilid 2, h. 20.

<sup>18</sup> 'Amr Khalid, *Jejak Rasul: Membedah Kebijakan dan Strategi Politik dan Perang*, terj. Mansur, Yogyakarta: A Plus Book, 2009, h. 72.

berdasarkan etika dalam kehidupan.<sup>19</sup> Penegakkan keadilan merupakan inti misi sosial para nabi, sejak Adam as. hingga Muhammad Saw.<sup>20</sup> Penerapan keadilan dalam kehidupan secara otomatis akan bermuara pada prinsip egalitarianisme. Dalam prinsip ini semua manusia sama, sehingga setiap manusia dilarang untuk menganggap diri paling benar, sehingga lahir dalam dirinya sebagai manusia yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Tentu saja hal semacam ini sangat bertentangan dengan ajaran keadilan yang ada dalam Islam. Sebab, dalam Islam menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Sebagai sunnatullah, keharusan menegakkan keadilan ialah kemestian yang merupakan hukum obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia. Ia disebut al-Qur'an bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagad raya.<sup>21</sup>

Karena hakikatnya yang obyektif, menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan dan pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan malapetaka bagi siapa saja yang melakukannya. Al-Qur'an menegaskan agar keadilan dilaksanakan dengan baik sekalipun kepada karib-kerabat, sanak famili ataupun teman-teman sendiri, termasuk kepada masyarakat kelas buruh. Berkaitan dengan masyarakat/kaum buruh, Rasulullah Saw pernah berpesan dalam khutbahnya:

*Wahai manusia ingatlah Allah Swt dalam agamamu dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah Swt berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu. Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhnya mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya kamu sekalian sendiri. Awas, siapa bertindak zhalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di hari kiamat, dan Allah adalah Hakimnya....<sup>22</sup>*

Dari khutbah tersebut, Rasulullah Saw sejatinya ingin menegaskan bahwa penegakkan keadilan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih, tetapi patut ditegakkan kepada siapa pun. Di sisi lain, Rasul pun memberikan ancaman serius kepada mereka yang tidak adil terhadap masyarakat kelas buruh/bawah. Sejatinya, ancaman Rasulullah Saw itu sangat visioner, karena masyarakat buruh adalah masyarakat yang riskan diperlakukan secara tidak adil, bahkan hingga saat ini. Dengan demikian, siapa pun dari manusia dilarang

---

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996, h. 54.

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2005, h. 19.

<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008, h. 41-42.

<sup>22</sup> Muhammad Khalil al-Khatib, *Khutab al-Rasul*, Kairo: Dar al-Fadilah, 1373 H., h. 313.

untuk bersikap tidak adil, tidak jarang praktik tersebut dipelihara oleh negara. Padahal, keadilan merupakan perbuatan yang paling mendekati takwa:<sup>23</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Maidah/5: 8)*

## Fikih Keadilan

Doktrin tentang keadilan yang terdapat dalam al-Qur'an dan bermuara pada kemanusiaan, menunjukkan jika keadilan merupakan perihal yang tidak boleh di kesampingkan dalam aspek kehidupan. Karena itu, kajian tentangnya patut untuk ditelaah secara dalam, termasuk membaca dan mendekatinya dengan ilmu fikih. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan, sebab tidak jarang doktrin yang ada di dalam fikih sering dipakai untuk memangkas dan menegasikan keadilan.

Diantara salah satu doktrin fikih yang kerap abai terhadap keadilan adalah berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Tidak sedikit yang beranggapan jika perempuan tidak layak/tidak boleh untuk menjadi pemimpin dan yang berhak untuk menjadi pemimpin hanya kaum laki-laki. Padahal bila melihat dari konsep kepemimpinan tidak ada rumusan yang menjadikan syarat pemimpin adalah laki-laki. Karena dalam konsep tersebut, seseorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar bagi orang-orang yang dipimpin.<sup>24</sup>

Pembatasan kepemimpinan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki tentu sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Karena, dalam konteks keadilan siapa pun juga, laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan. Terlebih saat ini tidak sedikit perempuan yang memiliki kemampuan melebihi laki-laki. Maka, bila muncul paham/fikih yang membatasi kepemimpinan hanya untuk pihak tertentu (laki-laki), tentu saja fikih semacam ini patut untuk digugat.<sup>25</sup>

Meskipun cara pandang tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin masih hadir dalam kehidupan saat ini. Untungnya negara (Indonesia) mengakomodir tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin, terbukti

---

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2010, h. 183.

<sup>24</sup> Achmad Saeful, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadits Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, h. 112.

<sup>25</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi, diantara para ulama fikih yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan, diantaranya adalah Imam Malik (W. 795 M), Imam Syafi'i (W. 820 M), dan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 855 M). Lihat: Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Jilid 1, h. 96.

tidak sedikit di negeri ini para perempuan yang menjadi pemimpin, baik pada level Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan sampai pada Presiden. Maka tidak keliru dikatakan, jika dalam konteks ini praktik keadilan telah berjalan secara baik, meskipun sosialisasi berkaitan dengan kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin perlu dioptimalkan lagi.

Soal lain yang tidak kalah penting dan kerap menimbulkan ketidakadilan adalah persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sejatinya, jika merujuk pada Islam, HAM sangat sejalan dengan teori *Maqasid al-Syariah*, (tujuan syariah), yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan cara mewujudkan dan melindungi segala hal yang menjadi keniscayaan manusia, serta memenuhi kebutuhan dan hiasannya.<sup>26</sup>

Teori dari *maqashid al-syari'ah* itu mencakup; **Pertama**, perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), yang bermakna memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Dalam konteks ini setiap pemeluk agama yang ada di tanah air, patut memberikan kebebasan kepada umat agama lainnya untuk mempraktikkan keyakinan agamanya, tanpa harus dihalangi, ditentang juga dimusuhi. Ajaran Islam sendiri sangat memberikan kebebasan pada setiap orang untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya, bahkan secara tegas dikatakan dalam Kitab Suci umat Islam; *tidak ada paksaan dalam memasuki agama* (al-Baqarah/2: 256).

**Kedua**, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang bermakna perlindungan untuk memperoleh hak hidup dan memperoleh keamanan. Pada konteks inilah Islam melarang setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan, dalam Islam ditegaskan siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, walaupun satu orang, maka sama seperti menghilangkan seluruh nyawa manusia di bumi (al-Maidah/5: 32).

**Ketiga**, perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), yang bermakna pemberian terhadap hak untuk memperoleh pendidikan. Hak ini merupakan salah satu aspek penting yang menjadikan manusia dapat memperoleh pengetahuan. Hak memperoleh pendidikan adalah hak yang patut diberikan kepada setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, karena hak ini merupakan hak yang esensial bagi manusia. Dalam konteks ini peran negara tentu sangat dibutuhkan. Tanpa peran negara pemerataan pendidikan kepada seluruh warga negara yang ada di dalamnya akan sulit terwujud. Dengan demikian, negara tidak boleh berpangku tangan atas tidak terwujudnya pemerataan akan pendidikan.

**Keempat**, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang bermakna hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup secara layak, termasuk juga di

---

<sup>26</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, Cet. 12, h. 199.

dalamnya hak untuk menjaga harta.<sup>27</sup> Pada konteks ini setiap orang dilarang untuk memperoleh harta dengan cara mengambil/merampas harta dari yang lain, karena itu perkara yang berkaitan dengan pencurian, perampokkan merupakan sesuatu yang sangat terlarang dalam ajaran Islam.

**Kelima**, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nashl*), yang bermakna hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan.<sup>28</sup> Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dalam Islam terdapat ketentuan yang patut untuk digarisi bawah, yaitu pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang seagama. Perlindungan terhadap keturunan ini berkorelasi dengan larangan Islam untuk tidak menghilangkan nyawa keturunan, termasuk di dalamnya praktik untuk melakukan aborsi. Karena teori tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi bahasan dalam ilmu fikih, maka corak fikih Islam dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai keadilan yang muaranya adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM menjadi fokus penting dalam amandemen UUD yang dilakukan sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002.<sup>29</sup> Pada 23 September 1999, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan dan dinyatakan berlaku. UU ini memberikan penegasan pengakuan negara kepada HAM sebagai hak kodrati yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Kemudian pada tanggal 23 November 2000, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM ditegakkan dan dinyatakan berlaku sebagai upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi dasar kuat bagi Indonesia, untuk mempraktikkan segala macam bentuk keadilan tentang HAM. Dalam ungkapan lain, setiap warga negara memiliki jaminan HAM dan negara patut selalu hadir dalam menangani setiap bentuk kejahatan HAM yang terjadi, karena kejahatan tersebut sangat bertentangan dengan Prinsip keadilan.

Meskipun UU HAM yang berasaskan tentang keadilan terdapat di Indonesia, tetapi tidak jarang dalam praktiknya jauh panggang dari api, karena sampai saat ada beberapa kasus HAM berat yang masih belum terselesaikan, seperti kasus Marsinah, Tanjung Priok juga kasus Munir dan beberapa kasus lainnya. Bila kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM tidak mampu diselesaikan oleh negara, maka jika lahir anggapan praktik keadilan masih

---

<sup>27</sup> al-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjalalah/terpeliharalah harta. Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.th., Jilid 2, h. 6-7.

<sup>28</sup> Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2021, h. 67.

<sup>29</sup> Budi Hermawan Bangun, *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pontianak: FH Untan Press, 2013, h. 39-40.

belum teraktualisasi secara baik, tentu bukan merupakan anggapan keliru/salah. Agar anggapan semacam ini hilang, maka berbagai macam kasus ketidakadilan yang berhubungan dengan HAM mesti segera diselesaikan.

Walaupun teori tentang *Maqasid al-Syari'ah* dan UU HAM yang ada di tanah air memberikan ruang untuk menciptakan keadilan dalam lingkup masyarakat, namun dalam beberapa negara belum mampu untuk memenuhi, karena hingga saat ini masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan. Artinya, antara doktrin dan praktik belum menunjukkan kesesuaian/linieritas. Padahal yang terpenting dari aktualisasi/penegakkan keadilan adalah peran negara di dalamnya. Sebagai negara mayoritas muslim dan para pemimpin di dalamnya mayoritas beragama Islam, seharusnya aktualisasi keadilan yang berasal dari ajaran Islam menjadi hal mudah untuk dilakukan.

## PENUTUP

Keadilan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Sejak Islam hadir keadilan menjadi prinsip yang lekat dalam ajarannya. Salah satu bentuk keadilan yang dipraktikkan Nabi saw. sebagai pembawa risalah Islam adalah dengan memperlakukan semua orang secara sama, tanpa membedakan latar kesukuan, garis keturunan dan sebagainya. Doktrin keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari doktrin yang ada di dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan salah satu sumber hukum pertama dalam Islam.

Penegakkan keadilan merupakan inti misi sosial para nabi, sejak Adam as. hingga Muhammad Saw. Diantara salah satu doktrin fikih yang kerap abai terhadap keadilan adalah berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Tidak sedikit yang beranggapan jika perempuan tidak layak/tidak boleh untuk menjadi pemimpin dan yang berhak untuk menjadi pemimpin hanya kaum laki-laki. Soal lain yang tidak kalah penting dan kerap menimbulkan ketidakadilan adalah persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sejatinya, jika merujuk pada Islam, HAM sangat sejalan dengan teori *Maqasid al-Syariah*, (tujuan syariah), yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan cara mewujudkan dan melindungi segala hal yang menjadi keniscayaan manusia, serta untuk memenuhi kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2021.
- Anwar, Saeful, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudu'i", dalam *al-Qalam*, Vol. 19, No. 93, April-Juni 2002.
- Bangun, Budi Hermawan, *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pontianak: FH Untan Press, 2013.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd, *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, *al-Daw al-Munir 'ala al-Tafsir*, Riyad: Maktabah Dar al-Salam, t.th.
- Khalid, 'Amr, *Jejak Rasul: Membedah Kebijakan dan Strategi Politik dan Perang*, terj. Mansur, Yogyakarta: A Plus Book, 2009.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- al-Khatib, Muhammad Khalil, *Khutab al-Rasul*, Kairo: Dar al-Fadilah, 1373 H.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- ....., *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- ....., *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pusaka Progresif, 1984.
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- ....., *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rangkuti, Afifa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Saeful, Achmad, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadits Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.th.

Taqiyuddin, Hafidz, "Konsep Islam Tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Zulkifli, "Tuntutan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018.